



P U T U S A N

Nomor : 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : R..A.ATAS RIFARA als. LALA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 28 Oktober 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Garuda I Blok D.II No.7 Rt.009/Rw.008 Kelurahan Bintaro
Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Dirut PT.Andalan Mitra Media Sarana
Pendidikan : S.I.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal -----, No.Sp.Han-----
sejak tanggal ----- s/d tanggal ----- ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal -----,Sejak tanggal -----s/d tanggal -----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan tanggal ----- ;
- 4 Penuntut Umum tanggal 19 September 2013 , B-561/0.1.14.3/Epp.2/9/2013 ,sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013 ;
- 5 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013 ;

Terdakwa dipersidangan semula didampingi Penasehat Hukumnya :

NESHAWATY ARSYAD,SH, JAN WALISTON NABABAN,SH, IRWAN SYA'BAN,SH, R.N.PUTRA ANUGRAH,SH, BL.SARABITI,SH, OKY FREDIANA,SH Advokat-advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum pada Kantor Hukum NESHAWATY ARSYAD,SH, & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sunter Agung Tengah VII Blok 12 No.20 B Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2013, dan setelah kuasa dicabut selanjutnya Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD BOLI RM,SH, HASAN IBRAHIM KOWA,SH, BERY SIDABUTAR,SH.MH , CAKRA HERU SANTOSA,SH.MH Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office MB.RAJA

Hal 1 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYELISH & Partners beralamat Kantor di Jalan Pertanian II No.117 Lebak Bulus Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 9 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa RA ATAS FIFARA alias LALA bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana diatur dalam 372 KUHP dalam dakwaan kedua;

2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RA ATAS FIFARA alias LALA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Copy Akta Pengikatan Jual Beli No.:05, tanggal 24 Agustus 2011;
- 2 Copy Sertifikat Hak Milik No.2483/KelPejaten Barat atas nama MOHAMMAD NASRULLAH dan WARSONO;
- 3 Akta Perjanjian kerjasama No.04, tanggal 17 Oktober 2011;
- 4 Tanda Terima uang, tanggal 19 Agustus 2011, nominal USD 11.200;
- 5 Formulir pengiriman uang Bank HSBC tanggal 22 Agustus 2011, nominal USD 44.800
- 6 Formulir transfer CITIBANK, tanggal 23 Agustus 2011 nominal USD 40.000;
- 7 Formulir pengiriman uang Bank HSBC tanggal 25 Agustus 2011 nominal USD 24.800;
- 8 Bukti transfer ATM BCA tanggal 27 Agustus 2011 nominal Rp.10.000.000;
- 9 Formulir pengiriman uang Bank HSBC, tanggal 5 September 2011 nominal Rp.109.500.000,-
- 10 Formulir transfer ACITIBANK, tanggal 8 September 2011 , nominal 100.000.000;
- 11 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 24 September 2011, nominal Rp.7.000.000,-
- 12 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 24 September 2011, nominal Rp.3.000.000,-
- 13 Bukti transfer ATM Bank BCA , tanggal 25 September 2011, nominal Rp.5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 4 Oktober 2011, nominal Rp.10.000.000,-
- 15 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 11 Oktober 2011, nominal Rp.6.000.000,-
- 16 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 20 Oktober 2011, nominal Rp.300.000.000,-
- 17 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 25 Oktober 2011, nominal Rp.100.000.000,-
- 18 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 4 Nopember 2011, nominal Rp.40.000.000,-
- 19 Bukti Transfer ATM Bank BCA, tanggal 15 Nopember 2011, nominal Rp.60.000.000,-
- 20 Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 19 Nopember 2011, nominal Rp.4.005.000,-
- 21 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 21 Nopember 2011, nominal Rp.50.000.000,-
- 22 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 29 Desember 2011, nominal Rp.350.000.000,-
- 23 Bukti transfer ATM CIMB NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.10.000.000,-
- 24 Bukti transfer ATM Bank NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.10.000.000,-
- 25 Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.10.000.000,-
- 26 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.5.000.000,-
- 27 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 7 Maret 2011, nominal Rp.25.000.000,-
- 28 Bukti transfer ATM Bank BCA NIAGA, tanggal 14 Maret 2012, nominal Rp.3.000.000,-
- 29 Bukti transfer tanggal 20 Maret 2012, nominal Rp.20.000.000,- pada print out rekening Koran Bank Mega atas nama WIWIN IMANIAH;
- 30 Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 26 Maret 2012, nominal Rp.30.000.000,-
- 31 Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 20 Maret 2012, nominal Rp.50.000.000,-
- 32 Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 26 Maret 2012, nominal Rp.50.000.000,-
- 33 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 12 April 2012, nominal Rp.100.000.000,-

Hal 3 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 12 April 2012, nominal Rp.200.000.000,-
- 35 Bukti transfer ATM BankBCA, nominal Rp.30.000.000,-
- 36 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 13 April 2012, nominal Rp.20.000.000,-
- 37 Rekning Koran CITIBANK No.8012684002 an.Febrian Yogasara periode Agustus September 2012;
- 38 Rekening Koran Bank HSBC No.090-040320-821 an.Febrian Yogasara periode Agustus ,September 2011;
- 39 Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.0250107168168 an. Febrian Yogasara periode,September –Desember 2012;
- 40 Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.0250107168168 an. Febrian Yogasara periode,Januari-Mei 2012;
- 41 Rekening Koran Bank CIMB Niaga No02170228823 an. Febrian Yogasara periode,September 2011-Agustus 2012;
- 42 Catatan tulisan tangan tentang pengeluaran dan pemasukan transfer Lala;
- 43 Foto copy, legalisir, aplikasi pembukaan rekening pada Bank Mandiri, nomor 1010006313876, tanggal 13 Desember 2010, atas nama RA ATAS RIFARA dan Foto copy KTP atas nama RA ATAS FIFARA;
- 44 Mutasi rekening Bank Mandiri nomor: 1010006313876 atas nama RA ATAS FIFARA periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012;
- 45 Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 24/08/2011 nominal USD 80.000;
- 46 Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 24/08/2011 nominal Rp.457.875.000,-
- 47 Foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA dan ATM an RA ATAS RIFARA dan foto copy kartu ATM Bank Mandiri No.4617 0051 0409 7262 atas nama RA ATAS RIFARA;
- 48 Foto copy, legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 19/09/2011 nominal USD 24.000
- 49 Print out swift output : FIN 103 Single Customer Credit transfer , 26 Agustus 2011, nominal USD 24.800
- 50 Print out swift output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 14 September 2011, nominal USD 24.800
- 51 Print out swift output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 24 Agustus 2011, nominal USD 40.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 22 Agustus 2011, nominal USD 40.000
- 53 Foto copy aplikasi pembukaan rekening pada Bank BCA Nomor 6030610090 tanggal 23 Mei 2008, atas nama RA ATAS RIFARA dan foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA;
- 54 Mutasi rekening nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA periode 3 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012;
- 55 Foto copy aplikasi pembukaan rekening pada Bank CIMB NIAGA, nomor 2920101028115, tanggal 12 Oktober 2011, atas nama RA ATAS RIFARA;
- 56 Mutasi rekening nomor 2920101028115, atas nama RA ATAS RIFARA periode 12 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2012;
- 57 Foto copy formulir Multiguna tanggal 24-10-2011, nominal Rp.190.000.000,-
- 58 Foto copy Formulir Multiguna tanggal 26-10-2011, nominal Rp.50.000.000;
- 59 Foto copy formulir Multiguna tanggal tanggal 30-1-2012, nominal Rp.225.000.000
- 60 Foto copy formulir Multiguna tanggal 3-11-2011, nominal Rp.60.000.000,-
- 61 Foto copy formulis Multiguna tanggal 12-1-2012, nominal Rp.28.000.000,-
- 62 Foto copy formulir Multiguna tanggal tanggal 27-10-2011, nominal Rp.22.920.000,-
- 63 Foto copy formulir Multiguna tanggal 27-3-2012, nominal Rp.45.000.000;
- 64 Foto copy formulir Multiguna tanggal 12-4-2012, nominal Rp.91.900.000,-
- 65 Foto copy aplikasi pembukuan rekening pada Bank MEGA nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA dan foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA
- 66 Mutasi rekening Bank MEGA nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA periode 14 Maret 2012 s/d 25 Desember 2012;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar dan memperhatikan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 16 Desember 2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa RA.ATAS RIFARA als.LALA untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa perkara ini bukan sebagai perkara pidana melainkan sebagai perkara perdata karena berkaitan dengan sengketa Akta Perjanjian Kerjasama No.04 tanggal 17 Oktober 2011;

Hal 5 dari 50 Hal Putusan Nomor : 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan itu Terdakwa RA.ATAS RIFARA als.LALA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
- 4 Membebaskan oleh karena itu Terdakwa RA.ATAS RIFARA als.LALA dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa RA.ATAS RIFARA als.LALA dari segala Tuntutan Hukum (ontslag van alle rechtstervoging);
- 5 Mengembalikan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa RA.ATAS RIFARA als.LALA dalam kedudukan sedia kala;
- 6 Memerintahkan sdr.Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa RA.ATAS RIFARA als.LALA dari dalam tahanan;
- 7 Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Atau :

Apabila Yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Duplik dan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa R.A.ATAS RIFARA alias LALA pada waktu-waktu antara bulan Agustus 2011 sampai bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kelurahan Pejaten Barat, kecamatan Pasar Minggu (dekat Pejaten Village) Jakarta Selatan. Bank Central Asia Cabang Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan ang diteruskan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya keinginan terdakwa untuk mencari dana yang akan digunakan untuk usahanya dibidang event organizer, terdakwa kemudian berkenalan dengan saksi Febrian Yogasara als.Febi pada awal bulan Agustus 2011 terdakwa menawarkan kepada saksi Febrian Yogasara als.Febi untuk ikut serta dalam usahanya dibidang event organizer. Tetapi saksi Febrian Yogasara als.Febi mengatakan bahwa ia ingin menggunakan uangnya untuk membeli ruko (rumah toko) . Mengetahui hal tersebut, terdakwa kemudian mendatangi saksi Febrian Yogasara als.Febi dan mengatakan bahwa ada rumah toko (ruko) yang ditawarkan untuk dijual seharga Rp.2.000.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) milik keluarga terdakwa (bernama Nasrulloh) di daerah Dekap Pejaten Village dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dapat dicicil dalam waktu 1 (satu) tahun. Terdakwa kemudian meminta kepada saksi Febrian Yogasara als.Febi agar uang angsuran sejumlah Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dapat ia gunakan terlebih dahulu untuk kegiatan Event Organizer (EO) dibidang konser musik yang mendatangkan artis dari luar negeri dan sebagai imbalanya terdakwa yang akan mencicil dan melunasi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012 kepada penjual ruko dari uang sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang dipakainya tersebut dan saat cicilan ruko lunas, terdakwa akan memberikan sertifikat ruko dan juga bagi hasil dari pemakaian uang cicilan ruko yang digunakan olehnya untuk usaha event organizer . Karena kata-kata terdakwa tersebut, saksi Febrian Yogasara als.Febi , menjadi tertarik untuk membeli ruko tersebut;
- Saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian memberikan uang untuk pembayaran uang muka :
 - Tanggal 19 Agustus 2011 sebesar US\$ 11.200 (sebelas ribu dua ratus dollar US) secara tunai ;
 - Tanggal 22 Agustus 2011 sebesar US\$ 44.800 (empat puluh empat ribu delapan ratus dollar US) yang ditransfer dari rekening dari rekening Bank BSBC Cabang Kuningan Jakarta nomor 090040320821 atas nama Febrian Yoogasara als.Febi ke rekening Bank Mandiri Cabang Bintaro Utama Jakarta Selatan nomor 101-000313876 atas nama RA ATAS RIFARA);

Hal 7 dari 50 Hal Putusan Nomor : 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar saksi Febrian Yogasara als.Febi memberikan dana kepada terdakwa, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi Febrian Yogasara als.Febi bahwa ia akan mendatangkan artis dari luar negeri group band Chris Brown untuk konser di Jakarta pada bulan Desember 2011 dan untuk itu terdakwa meminta kepada saksi Febrian Yogasara als.Febi uang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian menyerahkan :
 - Tanggal 23 Agustus 2011 uang sebesar US \$ 40.000 (empat puluh ribu dolar US) ditransfer dari rekening City Bank abang Land Mark Jakarta Pusat nomor 8012684002 atas nama Febrian Yogasara als.Febi ke rekening Bank Mandiri Cabang Bintaro Utama Jakarta Selatan nomor 101000631876 atas nama R.A. ATAS RIFARA;
 - Tanggal 25 Agustus 2011 uang sebesar US \$ 24.800 (dua puluh empat ribu delapan ratus dollar US) ditransfer dari rekening Bank HSBC Cabang Kuningan Jakarta nomor : 090040320821 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank Mandiri Cabang Bintaro Utama Jakarta Selatan nomor 101-0006313876 atas nama RA ATAS RIFARA;
 - Tanggal 5 September 2011 uang sebesar Rp.109.500.000 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui RTGS dari rekening Bank HSBC Cabang Kuningan Jakarta nomor 090040320821 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank BCA nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA. Dengan perincian yang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kegiatan konser artis CHRIS BROWNA dan sisanya sebesar Rp.9.500.000,- untuk renovasi Ruko;
 - Tanggal 8 September 2011 uang sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui RTGS dari rekening Citibank nomor 8012684002 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank BCA Cabang nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
 - Tanggal 20 Oktober 2011 uang sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank CIMB Niaga Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
 - Tanggal 25 Oktober 2011 uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;

- Pada awal bulan Oktober 2011 terdakwa mengingatkan kembali saksi Febrian Yogasara tentang konser CHRIS BROWN dan untuk meyakinkan saksi Febrian Yogasara als.Febi terdakwa kemudian membuat perjanjian nomor 04 tanggal 17 Oktober 2011 dihadapan Notaris :Fatima Syuarini Dese,SH.MKn di Jakarta saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian memberikan uang kepada terdakwa ;
- Tanggal 4 Nopember 2011 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta Selatan nomor 2170228823 ke rekening BCA Cabang nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta Selatan nomor 2170228823 ke rekening BCA Cabang nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Pada akhir bulan Nopember 2011 karena tidak ada khabar berita dari terdakwa , saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian menanyakan perkembangan konser CHRIS BROWN tersebut, dan terdakwa menyatakan bahwa konser tersebut tidak jadi karena ada pencekalan terhadap CHRIS BROWN dari Negara Amerika.Namun agar saksi Febrian Yogasara als.Febi tetap percaya kepada terdakwa, terdakwa kemudian mengatakan bahwa uang yang sudah diberikan oleh saksi Febrian Yogasara als.Febi kepadanya akan dialihkan untuk digunakan sebagai biaya konser musik lain yaitu konser group musik YESS dari Amerika yang akan pentas di Rizt Cariton Pacific Place Jakarta Selatan pada bulan April 2012 dengan biaya sekitar Rp.1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan akan bekerjasama dengan pihak Telkom. Karena pernyataan terdakwa tersebut saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian memberikan dana kepada terdakwa;

Hal 9 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 025010768168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupia) yang ditransfer oleh saksi Febrian Yogasara als.Febi melalui ATM di Bali dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan masing-masing ke rekening BCA Cabang Nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta Selatan nomor 2170228823 ke rekening BCA Cabang Nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer dari Bank Mega nomor rekening 011200020030745 atas nama WIWIN IMANIAH ke rekening BCA nomor : 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer dari Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 0920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Pada bulan Maret 2012, terdakwa kembali mendatangi saksi Febrian Yogasara als.Febi dan mengatakan bahwa ia akan menyelenggarakan konser group musik DAVID FOSTER dari Amerika untuk pentas di Jakarta pada bulan Nopember 2012 dengan biaya sekitar US \$ 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu dollar US) dan saksi.Febrian Yogasara als Febi bisa melakukan pembayaran DP dulu 10 % dari jumlah biaya tersebut. Karena saksi Febrian Yogasara als Febi saksi yakin bahwa dana tersebut adalah juga untuk pembayaran cicilan pembelian ruko miliknya saksi Febrian Yogasara als Febi kemudian memberikan uang kepada terdakwa;
- Tanggal 26 Maret 2012 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah yang dipindahbukukan dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara als Febi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;

- Tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dipindahkan dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara als Febi ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 12 April 2012 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipindahkan dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara als Febi ke rekening ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 12 April sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta Selatan nomor 2170228823 ke rekening BCA Cabang nomor : 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Pada bulan Mei 2012 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Febrian Yogasara als Febi namun saksi menanyakan tentang hasil dari konser musik YESS dan terdakwa menyatakan bahwa konser tersebut untung, namun menunggu hasil audit dari pihak Telkom (pada hal ternate konser musik YESS tersebut bermasalah dan tidak mendapatkan keuntungan). Untuk meyakinkan saksi Febrian Yogasara als Febi terdakwa kemudian memberikan uang Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikatakannya sebagai keuntungan dari konser musik YESS tersebut. Dan saat saksi Febrian Yogasara als Febi menanyakan tentang pembayaran Ruko, terdakwa mengatakan agar saksi Febrian Yogasara als Febi tenang saja, yang penting tanggal 24 Agustus 2012 ia akan membayar lunas dan saksi Febrian Yogasara als Febi akan mendapatkan sertifikat ruko tersebut;
- Bahwa ternyata hingga tanggal 24 Agustus 2012 terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran cicilan ruko yang telah dibeli oleh saksi Febrian Yogasara als Febi tersebut untuk kegiatan konser musik sebagaimana dikatakan olehnya tersebut dan ia juga tidak pernah melakukan pembayaran cicilan ruko kepada Nasrulloh pemiliknya dengan uang yang telah diserahkan oleh saksi Febrian Yogasara als Febi kepadanya;

Hal 11 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Febrian Yogasara als Febi menderita kerugian sebesar Rp.2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250. (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

A t a u

KEDUA

---Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa R.A.ATAS RIFARA alias LALA pada waktu-waktu antara bulan Agustus 2011 sampai bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kelurahan Pejaten Barat, kecamatan Pasar Minggu (dekat Pejaten Village) Jakarta Selatan. Bank Central Asia Cabang Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat ang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya keinginan terdakwa untuk mencari dana yang akan digunakan untuk usahanya dibidang event organizer, terdakwa kemudian berkenalan dengan saksi Febrian Yogasara als.Febi pada awal bulan Agustus 2011 terdakwa menawarkan kepada saksi Febrian Yogasara als.Febi untuk ikut serta dalam usahanya dibidang event organizer.Tetapi saksi Febrian Yogasara als.Febi mengatakan bahwa ia ingin menggunakan uangnya untuk membeli ruko (rumah toko) . Mengetahui hal tersebut, terdakwa kemudian mendatangi saksi Febrian Yogasara als.Febi dan mengatakan bahwa ada rumah toko (ruko) yang ditawarkan untuk dijual seharga Rp.2.000.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) milik keluarga terdakwa (bernama Nasrulloh) didaerah dekap pejaten Village dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebear Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dapat dicicil dalam waktu 1 (satu) tahun. Terdakwa kemudian meminta kepada saksi Febrian Yogasara alis.Febi agar uang angsuran sejumlah Rp.2.300.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus juta rupiah) dapat ia gunakan terlebih dahulu untuk kegiatan Event Organizer (EO) dibidang konser musik yang mendatangkan artis dari luar negeri dan sebagai imbalanya terdakwa yang akan mencicil dan melunasi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012 kepada penjual ruko dari uang sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang dipakainya tersebut dan saat cicilan ruko lunas, terdakwa akan memberikan sertifikat ruko dan juga bagi hasil dari pemakaian uang cicilan ruko yang digunakan olehnya untuk usaha event organizer . Karena kata-kata terdakwa tersebut, saksi Febrian Yogasara als.Febi , menjadi tertarik untuk membeli ruko terse but;

- Saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian memberikan uang untuk pembayaran uang muka :
 - Tanggal 19 Agustus 2011 sebesar US\$ 11.200 (sebelas ribu dua ratus dollar US) secara tunai ;
 - Tanggal 22 Agustus 2011 sebesar US\$ 44.800 (empat puluh empat ribu delapan ratus dollar US) yang ditransfer dari rekening dari rekening Bank BSBC Cabang Kuningan Jakarta nomor 090040320821 atas nama Febrian Yoogasara als.Febi ke rekening Bank MAndiri Cabang Bintaro Utama Jakarta Selatan nomor 101-000313876 atas nama RA ATAS RIFARA);
- Agar saksi Febrian Yogasara als.Febri memberikan dana kepada aterdakwa, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi Febrian Yogasara als.Febi bahwa ia akan mendatangkan artis dari luar negeri group band Chris Brown untuk konser di Jakarta pada bulan Desember 2011 dan untuk itu terdakwa meminta kepada sakti Febrian Yogasara als.Febi uang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian menyerahkan :
 - Tanggal 23 Agustus 2011 uang sebesar US \$ 40.000 (empat puluh ribu dolar US) ditransfer dari rekening City Bank abang Land Mark Jakarta Pusat nomor 8012684002 atas nama Febrian Yogasara als.Febi ke rening Bank Mandiri Cabang Bintaro Utama Jakarta Selatan nomor 101000631876 atas nama RA ATAS RIFARA;
 - Tanggal 25 Agustus 2011 uang sebesar US \$ 24.800 (dua puluh empat ribu delapan ratus dollar US) ditransfer dari rekening Bank HSBC Cabang Kuningan Jakarta nomor : 090040320821 atas nama Febrian Yogasara ke

Hal 13 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekning Bank Mandiri Cabang Bintaro Utama Jakarta Selatan nomor 101-0006313876 atas nama RA ATAS RIFARA;

- Tanggal 5 September 2011 uang sebesar Rp.109.500.000,-(seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui RTGS dari rekening Bank HSBC Cabang Kuningan Jakarta nomor 090040320821 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank BCA nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA. Dengan perincian yang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kegiatan konser artis CHRIS BROWNA dan sisanya sebesar Rp.9.500.000,- untuk renovasi Ruko;
- Tanggal 8 September 2011 uang sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui RTGS dari rekening Citibank nomor 8012684002 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank BCA Cabang nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 20 Oktober 2011 uang sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank CIMB Niaga Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 25 Oktober 2011 uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama R.A. ATAS RIFARA;
- Pada awal bulan Oktober 2011 terdakwa mengingatkan kembali saksi Febrian Yogasara tentang konser CHRIS BROWN dan untuk meyakinkan saksi Febrian Yogasara als.Febi terdakwa kemudian membuat perjanjian nomor 04 tanggal 17 Oktober 2011 dihadapan Notaris :Fatima Syuarini Dese,SH.MKn di Jakarta saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian memberikan uang kepada terdakwa ;
- Tanggal 4 Nopember 2011 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta Selatan nomor 2170228823 ke rekening BCA Cabang nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta Selatan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2170228823 ke rekening BCA Cabang nomor 6030610090 atas nama R.A ATAS RIFARA;

- Tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Pada akhir bulan Nopember 2011 karena tidak ada khabar berita dari terdakwa , saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian menanyakan perkembangan konser CHRIS BROWN tersebut, dan terdakwa menyatakan bahwa konser tersebut tidak jadi karena ada pencekalan terhadap CHRIS BROWN dari Negara Amerika.Namun agar saksi Febrian Yogasara als.Febi tetap percaya kepada terdakwa, terdakwa kemudian mengatakan bahwa uang yang sudah diberikan oleh saksi Febrian Yogasara als.Febi kepadanya akan dialihkan untuk digunakan sebagai biaya konser musik lain yaitu konser group musik YESS dari Amerika yang akan pentas di Rizt Cariton Pacific Place Jakarta Selatan pada bulan April 2012 dengan biaya sekitar Rp.1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan akan bekerjasama dengan pihak Telkom. Karena pernyataan terdakwa tersebut saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian memberikan dana kepada terdakwa;
- Tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 025010768168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupia) yang ditransfer oleh saksi Febrian Yogasara als.Febi melalui ATM di Bali dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan masing-masing ke rekening BCA Cabang Nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta Selatan nomor

Hal 15 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2170228823 ke rekening BCA Cabang Nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;

- Tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer dari Bank Mega nomor rekening 011200020030745 atas nama WIWIN IMANIAH ke rekening BCA nomor : 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer dari Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 0920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Pada bulan Maret 2012, terdakwa kembali mendatangi saksi Febrian Yogasara als.Febi dan mengatakan bahwa ia akan menyelenggarakan konser group musik DAVID FOSTER dari Amerika untuk pentas di Jakarta pada bulan Nopember 2012 dengan biaya sekitar US \$ 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu dollar US) dan saksi.Febrian Yogasara als. Febi bisa melakukan pembayaran DP dulu 10 % dari jumlah biaya tersebut. Karena saksi Febrian Yogasara als Febi saksi yakin bahwa dana tersebut adalah juga untuk pembayaran cicilan pembelian ruko miliknya saksi Febrian Yogasara als Febi kemudian memberikan uang kepada terdakwa:
- Tanggal 26 Maret 2012 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah yang dipindah bukukan dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara als Febi ke rekening ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dipindah bukan dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara als Febi ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 12 April 2012 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipindah bukan dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara als Febi ke rekening ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 April sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta Selatan nomor 2170228823 ke rekening BCA Cabang nomor : 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Pada bulan Mei 2012 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Febrian Yogasara als Febi namun saksi menanyakan tentang hasil dari konser musik YESS dan terdakwa menyatakan bahwa konser tersebut untung, namun menunggu hasil audit dari pihak Telkom (pada hal ternyata konser musik YESS tersebut bermasalah dan tidak mendapatkan keuntungan). Untuk meyakinkan saksi Febrian Yogasara als Febi terdakwa kemudian memberikan uang Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikatakannya sebagai keuntungan dari konser musik YESS tersebut. Dan saat saksi Febrian Yogasara als Febi menanyakan tentang pembayaran Ruko, terdakwa mengatakan agar saksi Febrian Yogasara als Febi tenang saja, yang penting tanggal 24 Agustus 2012 ia akan bayarkan lunas dan saksi Febrian Yogasara als Febi akan mendapatkan sertifikat ruko tersebut;
- Bahwa ternyata hingga tanggal 24 Agustus 2012 terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran cicilan ruko yang telah dibeli oleh saksi Febrian Yogasara als Febi tersebut untuk kegiatan konser musik sebagaimana dikatakan olehnya tersebut dan ia juga tidak pernah melakukan pembayaran cicilan ruko kepada Nasrulloh pemiliknya dengan uang yang telah diserahkan oleh saksi Febrian Yogasara als Febi kepadanya;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Febrian Yogasara als Febi menderita kerugian sebesar Rp.2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250. (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi/Keberatan tertanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menerima Nota Keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Raden Ayu Atas Rifara alias Lala untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg.Perk.PDM-/JKT.SL/Ep.1/08/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 Batal Demi Hukum, atau setidaknya-tidaknya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Hal 17 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



- 3 Menyatakan kewenangan menuntut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo hapus atau gugur;
- 4 Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Raden Ayu Atas Rifara alias Lala dihentikan;
- 5 Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa Raden Ayu Atas Rifara alias Lala dalam hal kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pendapatnya atas keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan keberatan Penasehat Hukum dari Terdakwa tidak dapat diterima;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibuat secara sah menurut hukum;
- 3 Menyatakan siding dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa , setelah memperhatikan tanggapan/pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- 2 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara nomor : 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel atas nama Terdakwa R.A. ATAS RIFARA alias LALA
- 3 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **FEBRIAN YOGASARA ALIAS FEBI**, di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, pada saat terdakwa menawarkan kepada saksi untuk bekerjasama dalam bidang Event Organizer (EO).
 - Bahwa saat bertemu dengan terdakwa, saksi tidak tertarik dengan bisnis event organizer, tetapi kepada terdakwa, saksi mengatakan bahwa ia ingin membeli ruko.
 - Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi dan menyatakan bahwa ia mendapatkan ruko yang akan dijual yang terletak di daerah Pejaten dan pemiliknya adalah family terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersama dengan terdakwa, saksi kemudian meninjau ruko tersebut, dan menyetujui untuk membelinya.
- Bahwa kemudian untuk pembelian ruko tersebut, saksi memakai nama terdakwa dan untuk pengurusan harga dan bagaimana cara pembayarannya, saksi menyerahkannya kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi menyetujui, pembelian ruko seharga Rp 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta) dengan cara pembayaran uang muka Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya Rp 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) akan dibayarkan secara mencicil dalam waktu satu tahun, yaitu terhitung dari tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012, dan kepada saksi, terdakwa mengatakan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012, sertifikat ruko akan diserahkan kepada saksi.
- Bahwa kemudian, saksi menyerahkan uang untuk pembayaran uang muka Ruko sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2011, saksi menyadari bahwa ia tidak punya sehelai suratpun yang bersangkutan dengan kepemilikan ruko yang telah dibayarkan olehnya melalui terdakwa, karena jual beli atas ruko menggunakan nama terdakwa.
 - Bahwa kemudian, saksi meminta agar terdakwa membuat surat perjanjian seolah-olah terjadi kerjasama antara saksi dan terdakwa di bidang event organizer, hal itu dimaksudkan saksi agar sesuai dengan pembelian ruko yang uangnya telah dibayarkan oleh saksi sebelumnya.
 - Bahwa kemudian dibuat perjanjian kerjasama antara terdakwa dengan saksi dengan maksud hanya agar saksi punya pegangan di hadapan notaris Fatima Syuraini, SH, M.Kn pada tanggal 17 Oktober 2011.
 - Bahwa setelah perjanjian kerjasama tersebut, saksi kembali memberikan dana untuk cicilan pembayaran ruko, melalui beberapa kali transfer seluruhnya berjumlah Rp.2.957.000.000 termasuk uang muka Ruko;
- Bahwa di setiap struk pentransferan dana melalui bank, saksi selalu membuat tulisan bahwa pembayaran dilakukan untuk pembayaran cicilan ruko.
- Bahwa saat pembayaran dilakukan dengan cara tunaipun, saksi selalu mengatakan dana yang dibayarkannya adalah untuk cicilan ruko.
- Bahwa saksi juga sudah melakukan renovasi terhadap ruko yang dibayarkannya melalui terdakwa tersebut atas permintaan dari terdakwa, dan dikerjakan oleh ayah terdakwa.

Hal 19 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat tinggal di ruko tersebut, namun saat ia tidak lagi tinggal di ruko tersebut namun meyakini bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa adalah untuk pembayaran ruko.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012, sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dan saksi, saksi mendatangi terdakwa dan meminta sertifikat ruko tersebut, karena ia sudah selesai mencicilnya, namun ia menjadi kaget karena ternyata ruko tersebut tidak pernah dicicil oleh terdakwa sebagaimana dikatakannya, dan saksi tidak pernah diberikan Terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah dikirimkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi penjual ruko, dan juga mendapatkan keterangan, bahwa ruko tersebut sama sekali tidak pernah dicicil, terdakwa hanya melakukan pembayaran DPnya saja.
- Bahwa saat kepada saksi diperlihatkan barang bukti yang juga menjadi alat bukti surat berupa :
 1. Copy Akta Pengikatan Jual Beli No : 05, tanggal 24 Agustus 2011, saksi pernah melihatnya dan mengetahui, serta menerangkan bahwa nama pembeli yang tertera dalam akte jual beli adalah nama terdakwa sesuai dengan kesepakatan.
 2. Copy Sertifikat Hak Milik No : 2483/Kel.Pejaten Barat atas nama MOHAMMAD NASRULLAH dan WARSONO, , saksi pernah melihatnya dan mengetahui, serta menerangkan bahwa nama pembeli yang tertera dalam akte jual beli adalah nama terdakwa sesuai dengan kesepakatan..
 3. Akta Perjanjian Kerjasama No.04, tanggal 17 Oktober 2011, saksi pernah melihatnya dan mengetahui, serta menerangkan bahwa akte tersebut dibuat karena saksi tidak punya pegangan, isinya tentang dana yang diserahkan oleh saksi untuk pembelian ruko, tetapi dibuat seolah olah untuk kerjasama event organizer.
 4. Tanda terima uang, tanggal 19 Agustus 2011, nominal USD 11.200, saksi pernah melihatnya dan mengetahui, serta menerangkan bahwa tanda terima tersebut adalah tanda terima uang tunai yang saksi berikan pada terdakwa untuk pembayaran DP Ruko.
 5. Formulir pengiriman uang Bank HSBC, tanggal 22 Agustus 2011, nominal USD 44.800, Formulir transfer CITIBANK, tanggal 23 Agustus 2011, nominal USD 40.000., Formulir pengiriman uang Bank HSBC, tanggal 25 Agustus 2011, nominal USD 24.800, Bukti transfer ATM BCA, tanggal 27 Agustus 2011, nominal Rp 10.000.000,-, Formulir pengiriman uang Bank HSBC, tanggal 5 September 2011, nominal Rp 109.500.000., Formulir transfer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITIBANK, tanggal 8 September 2011, nominal 100.000.000, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 24 September 2011, nominal Rp 7.000.000,-, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 24 September 2011, nominal Rp 3.000.000,-, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 25 September 2011, nominal Rp 5.000.000,- Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 4 Oktober 2011, nominal Rp 10.000.000, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 11 Oktober 2011, nominal Rp 6.000.000,-, Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 20 Oktober 2011, nominal Rp 300.000.000,-, Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 25 Oktober 2011, nominal Rp 100.000.000,-, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 4 Nopember 2011, nominal Rp 40.000.000,-, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 15 Nopember 2011, nominal Rp 60.000.000,-, Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 19 Nopember 2011, nominal Rp 4.005.000, Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 21 Nopember 2011, nominal Rp 50.000.000, Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 29 Desember 2011, nominal Rp 350.000.000, Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp 10.000.000, Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp 10.000.000, Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp 5.000.000, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp 25.000.000, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 7 Maret 2012, nominal Rp 50.000.000, Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 14 Maret 2012, nominal Rp 3.000.000, Bukti transfer tanggal 20 Maret 2012, nominal Rp 20.000.000,- pada print out rekening koran Bank MEGA atas nama WIWIN IMANIAH, Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA tanggal 20 Maret 2012, nominal Rp 30.000.000, Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 26 Maret 2012, nominal Rp 50.000.000, Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 27 Maret 2012, nominal Rp 50.000.000, Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 12 April 2012, nominal Rp 100.000.000, Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 12 April 2012, nominal Rp 200.000.000, Bukti transfer ATM Bank BCA, nominal Rp 30.000.000, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 13 April 2012, nominal Rp 20.000.000, saksi pernah melihatnya dan mengetahuinya sebagai bukti uang yang telah diserahkan saksi kepada terdakwa untuk pembayaran ruko, sebagaimana tertulis dalam lembar pentransferan.

6. Catatan tulisan tangan tentang pengeluaran dan pemasukan transfer Lala, saksi pernah melihatnya dan membenarkannya.

Hal 21 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi WIWIN IMANIAH**, membenarkan identitasnya sebagaimana dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam Berita Acara Pemeriksaan, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat saksi FEBI mengenalkan kepadanya dan memberitahukan bahwa FEBI membeli ruko dari terdakwa.
- Bahwa atas permintaan FEBI, saksi pernah mentransferkan uang sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang menurut FEBI adalah untuk membayar cicilan pembelian ruko.
- Bahwa bersama FEBI, saksi pernah melihat ruko jalan Pejaten yang dibeli oleh Febi dengan menggunakan nama terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya kesepakatan dalam kerjasama antara saksi Febi dan terdakwa terkait dengan urusan event organizer, namun, saksi pernah mengingatkan Febi soal pembelian ruko di jalan Pejaten yang menggunakan nama terdakwa, agar saksi mempunyai pegangan, sehingga kemudian dibuatlah perjanjian berupa kesepakatan antara saksi Febi dan terdakwa, seolah olah ada pekerjaan event organizer, namun sebenarnya adalah pembayaran cicilan ruko.
- Bahwa saksilah yang mengingatkan Febi agar jika mentransferkan uang kepada terdakwa tidak lupa untuk menuliskan bahwa pentransferan adalah untuk pembayaran ruko.
- Bahwa saat kepada saksi diperlihatkan barang bukti yang juga menjadi alat bukti surat berupa : Bukti transfer tanggal 20 Maret 2012, nominal Rp 20.000.000,- pada print out rekening koran Bank MEGA atas nama WIWIN IMANIAH, saksi pernah melihatnya dan mengetahuinya serta membenarkan dana tersebut adalah yang ditransferkan saksi kepada terdakwa atas permintaan dari Febi karena Febi berada di Bali.

3. **SAKSI WINARSO**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan BAPnya.
- Bahwa pernah bertemu dengan terdakwa dan benar adalah pemilik Ruko yang berada di jalan Pejaten adalah kakak saksi yang bernama Warsono bersama dengan Nasrulloh dan saksi dipercaya untuk menjual ruko tersebut serta bertemu dengan orang-orang yang berminat untuk membeli ruko itu.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa berminat untuk membeli ruko tersebut dan selanjutnya dibuat perjanjian pengikatan jual beli antara Kakak Saksi yang bernama Winarso dengan Nasrulloh sebagai Penjual dan terdakwa sebagai pembeli, namun saksi tidak mengenal saksi Febi, karena setahu saksi, pembelian dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sesuai kesepakatan, maka terdakwa terlebih dahulu membayar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi, yang waktu itu diberikan oleh terdakwa, lalu terdakwa pulalah yang memberikan DPnya sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), jumlah tersebut termasuk jumlah uang tanda jadi.
- Bahwa sesuai kesepakatan, maka pembayaran selanjutnya dapat dicicil oleh terdakwa dalam jangka waktu selama satu tahun, terhitung dari tanggal 24 Agustus 2011 sampai 24 Agustus 2012, dan saat pelunasan terjadi, maka saksi akan memberikan sertifikat ruko tersebut.
- Bahwa ruko tersebut ditunggui dan setahu saksi pernah direnovasi oleh orang tua terdakwa.
- Bahwa cicilan tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa dari tanggal 24 Agustus 2011 sampai 24 Agustus 2012, sehingga sesuai kesepakatan, maka DP sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hangus. Dan ruko kemudian dijual oleh saksi kepada orang lain.
- Bahwa saat kepada saksi diperlihatkan barang bukti yang juga menjadi alat bukti surat berupa :
 1. Copy Akta Pengikatan Jual Beli No : 05, tanggal 24 Agustus 2011, saksi pernah melihatnya dan mengetahui, serta membenarkannya.

Hal 23 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy Sertifikat Hak Milik No : 2483/Kel.Pejaten Barat atas nama MOHAMMAD NASRULLAH dan WARSONO, , saksi pernah melihatnya dan mengetahui, serta membenarkannya.

4 **Saksi MASAGUS AHMAD NAFIS alias AAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan BAPnya.
- Bahwa pernah bertemu dengan terdakwa dan benar adalah pemilik Ruko yang berada di jalan Pejaten adalah kakak saksi yang bernama Nasrulloh bersama dengan Warsono dan saksi dipercaya untuk menjual ruko tersebut serta bertemu dengan orang-orang yang berminat untuk membeli ruko itu.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa berminat untuk membeli ruko tersebut dan selanjutnya dibuat perjanjian pengikatan jual beli antara Kakak Saksi yang bernama Nasrulloh dengan Warsono sebagai Penjual dan terdakwa sebagai pembeli, namun saksi tidak mengenal saksi Febi, karena setahu saksi, pembelian dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sesuai kesepakatan, maka terdakwa terlebih dahulu membayar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi, yang waktu itu diberikan oleh terdakwa, lalu terdakwa pulalah yang memberikan DPnya sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), jumlah tersebut termasuk jumlah uang tanda jadi.
- Bahwa sesuai kesepakatan, maka pembayaran selanjutnya dapat dicicil oleh terdakwa dalam jangka waktu selama satu tahun, terhitung dari tanggal 24 Agustus 2011 sampai 24 Agustus 2012, dan saat pelunasan terjadi, maka saksi akan memberikan sertifikat ruko tersebut.
- Bahwa ruko tersebut ditunggu dan setahu saksi pernah direnovasi oleh orang tua terdakwa.
- Bahwa cicilan tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa dari tanggal 24 Agustus 2011 sampai 24 Agustus 2012, sehingga sesuai kesepakatan, maka DP sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hangus. Dan ruko kemudian dijual oleh saksi kepada orang lain.



- Bahwa saat kepada saksi diperlihatkan barang bukti yang juga menjadi alat bukti surat berupa :

1. Copy Akta Pengikatan Jual Beli No : 05, tanggal 24 Agustus 2011, saksi pernah melihatnya dan mengetahui, serta membenarkannya.
2. Copy Sertifikat Hak Milik No : 2483/Kel.Pejaten Barat atas nama MOHAMMAD NASRULLAH dan WARSONO, saksi pernah melihatnya dan mengetahui, serta membenarkannya.

5

Saksi WARSONO, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan BAPnya.
- Bahwa pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi adalah benar pemilik Ruko yang berada di jalan Pejaten bersama dengan saksi Nasrulloh dan saksi mempercayakan penjualan serta masalah ruko kepada adiknya Winarso yang kemudian dikunjungi oleh terdakwa karena terdakwa berminat untuk membeli ruko itu.
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa menyatakan berminat untuk membeli ruko tersebut dan selanjutnya dibuat perjanjian pengikatan jual beli antara saksi dengan Nasrulloh sebagai Penjual dan terdakwa sebagai pembeli, namun saksi tidak mengenal saksi Febi, karena setahu saksi, pembelian dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sesuai kesepakatan, maka terdakwa terlebih dahulu membayar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi, yang waktu itu diberikan oleh terdakwa, lalu terdakwa pulalah yang memberikan DPnya sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), jumlah tersebut termasuk jumlah uang tanda jadi.
- Bahwa sesuai kesepakatan, maka pembayaran selanjutnya dapat dicicil oleh terdakwa dalam jangka waktu selama satu tahun, terhitung dari tanggal 24 Agustus 2011 sampai 24 Agustus 2012, dan saat pelunasan terjadi, maka saksi akan memberikan sertifikat ruko tersebut.
- Bahwa ruko tersebut ditunggu dan setahu saksi pernah direnovasi oleh orang tua terdakwa.

Hal 25 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



- Bahwa cicilan tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa dari tanggal 24 Agustus 2011 sampai 24 Agustus 2012, sehingga sesuai kesepakatan, maka DP sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hangus. Dan ruko kemudian dijual oleh saksi kepada orang lain.
- Bahwa saat kepada saksi diperlihatkan barang bukti yang juga menjadi alat bukti surat berupa :

1. Copy Akta Pengikatan Jual Beli No : 05, tanggal 24 Agustus 2011, saksi pernah melihatnya dan mengetahui, serta membenarkannya.
2. Copy Sertifikat Hak Milik No : 2483/Kel.Pejaten Barat atas nama MOHAMMAD NASRULLAH dan WARSONO, , saksi pernah melihatnya dan mengetahui, serta membenarkannya.

6 **Saksi M. NASRULLOH**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan BAPnya.
- Bahwa pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi adalah benar pemilik Ruko yang berada di jalan Pejaten bersama dengan saksi Warsono dan saksi mempercayakan penjualan serta masalah ruko kepada adiknya Masagus Ahmad Nafis alias Aan yang kemudian dikunjungi oleh terdakwa karena terdakwa berminat untuk membeli ruko itu.
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa menyatakan berminat untuk membeli ruko tersebut dan selanjutnya dibuat perjanjian pengikatan jual beli antara saksi dengan Warsono sebagai Penjual dan terdakwa sebagai pembeli, namun saksi tidak mengenal saksi Febi, karena setahu saksi, pembelian dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sesuai kesepakatan, maka terdakwa terlebih dahulu membayar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi, yang waktu itu diberikan oleh terdakwa, lalu terdakwa pulalah yang memberikan DPnya sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), jumlah tersebut termasuk jumlah uang tanda jadi.
- Bahwa sesuai kesepakatan, maka pembayaran selanjutnya dapat dicicil oleh terdakwa dalam jangka waktu selama satu



tahun, terhitung dari tanggal 24 Agustus 2011 sampai 24 Agustus 2012, dan saat pelunasan terjadi, maka saksi akan memberikan sertifikat ruko tersebut.

- Bahwa ruko tersebut ditunggui dan setahu saksi pernah direnovasi oleh orang tua terdakwa.
- Bahwa cicilan tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa dari tanggal 24 Agustus 2011 sampai 24 Agustus 2012, sehingga sesuai kesepakatan, maka DP sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hangus. Dan ruko kemudian dijual oleh saksi kepada orang lain.
- Bahwa saat kepada saksi diperlihatkan barang bukti yang juga menjadi alat bukti surat berupa :
 1. Copy Akta Pengikatan Jual Beli No : 05, tanggal 24 Agustus 2011, saksi pernah melihatnya dan mengetahui, serta membenarkannya.
 2. Copy Sertifikat Hak Milik No : 2483/Kel.Pejaten Barat atas nama MOHAMMAD NASRULLAH dan WARSONO, saksi pernah melihatnya dan mengetahui, serta membenarkannya.

7

Saksi AGUNG AGUSTA PROJO, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan BAPnya.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menawarkan kepada saksi pada bulan Februari 2012 untuk mendatangkan penyanyi dari luar negeri yang bernama David Foster.
- Bahwa saksi kemudian menjelaskan kepada terdakwa tentang biaya untuk kegiatan musik tersebut yaitu sejumlah US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika) dengan biaya pengikat 10%nya yaitu senilai US \$ 100.000 (seratus dollar Amerika) dan pada **bulan April 2012**, saksi menerima uang sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dollar US) untuk konser David Foster tersebut, namun karena pembayaran dari terdakwa kurang, maka konser David Foster tidak ada kerjasama dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan tentang kegagalan tersebut karena terdakwa tidak membayarkan pengikatan

Hal 27 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar US \$ 100.000 (seratus ribu dollar Amerika), dan hal itu saksi beritahukan kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, karena uang milik terdakwa masih ada pada saksi US \$ 30.000 (tiga puluh ribu dollar Amerika), maka saksi kembali menawarkan konser musik CHICAGO dan pada tanggal **29 Juni 2012**, saksi menerima transferan dari terdakwa sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk konser Chicago.
- Bahwa secara tidak sengaja, tanggal 5 Juli 2012, saksi bertemu dengan NARGA SHAKIRA, yang menyatakan kepadanya bahwa ia menjalin kerjasama dengan terdakwa sebagai investor dalam penyelenggaraan konser musik CHICAGO dan sudah menyerahkan dana sebesar US \$ 110.000 (seratus sepuluh ribu dollar Amerika).
- Bahwa karena informasi NARGA SHAKIRA, saksi kemudian mengatakan kepadanya bahwa ia juga bekerjasama dengan terdakwa, dan terdakwa sudah memberikan dana kepada saksi Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan US \$ 30.000.000 (tiga puluh ribu dollar Amerika).
- Bahwa karena informasi dari NARGA SHAKIRA, saksi kemudian meminta konfirmasi dari terdakwa soal dana yang diserahkan oleh NARGA SHAKIRA yaitu sejumlah US\$ 110.000 (seratus sepuluh ribu dollar Amerika).
- Bahwa kemudian melalui email dari NARGA SHAKIRA, saksi mengetahui bahwa saksi NARGA SHAKIRA merasa kecewa dengan terdakwa yang tidak mentransferkan uang yang ia akan gunakan untuk konser CHICAGO kepada saksi dengan menggunakan email rifara@andalanentertainment.com yang pada intinya NARGA SHAKIRA merasa kecewa karena amanah yang diberikan kepada Andalan ternyata tidak dijalankan seperti yang seharusnya, karena NARGA telah mentransfer uang US \$ 110.000 (seratus sepuluh ribu dollar AS) kepada LALA tetapi tidak diserahkan kepada saksi, dan diketahui Andalan baru mentransfer ke saksi US \$ 30.000 (tiga puluh ribu dollar AS) + Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) maka NARGA minta Andalan untuk mengembalikan uangnya dan akan melanjutkan sendiri dengan saksi tentang konser Chicago.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya konser musik CHICAGO tetap berlangsung tetapi prosesnya saksi sudah tidak lagi berhubungan dengan terdakwa, tetapi saksi langsung berhubungan dengan NARGA dan konser musik CHICAGO berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2012 di JACC Senayan, Jakarta Selatan.
- Bahwa terhadap BAP nomor 9, saksi membenarkan saat di penyidikan kepadanya diperlihatkan Offer Agreement yang bukan merupakan offer agreement yang pernah dibuatnya.

8 Saksi **NARGA SHAKRI HABIB**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan BAPnya.
- Bahwa pada bulan Juni 2012, saksi pernah bertemu dengan terdakwa dalam kerjasama untuk konser musik CHICAGO dan saksi menanamkan modalnya kepada terdakwa untuk keperluan tersebut sebesar US \$ 110,000 (seratus sepuluh ribu dollar Amerika) dengan maksud sebagai pengikat atau binder.
- Bahwa secara tidak sengaja, tanggal 5 Juli 2012, saksi bertemu dengan AGUNG AGUSTA PROJO, dan menyatakan kepadanya bahwa ia menjalin kerjasama dengan terdakwa sebagai investor dalam penyelenggaraan konser musik CHICAGO dan sudah menyerahkan dana sebesar US \$ 110,000 (seratus sepuluh ribu dollar Amerika).
- Bahwa dari saksi AGUNG AGUSTA PROJO, saksi mengetahui bahwa terdakwa baru menyetorkan uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan US \$ 30.000.000 (tiga puluh ribu dollar Amerika) untuk konser musik CHICAGO, padahal saksi sudah menyerahkan uang sejumlah US \$ 110,000 (seratus sepuluh ribu dollar Amerika).
- Bahwa karena informasi dari AGUNG AGUSTA PROJO, saksi kemudian meminta konfirmasi dari terdakwa soal dana yang diserahkan olehnya dan karena tidak ada respons, melalui email saksi kemudian mengungkapkan kekecewaannya kepada terdakwa yang tidak mentransferkan uang yang ia akan gunakan untuk konser CHICAGO kepada AGUNG AGUSTA PROJO dengan menggunakan email rifara@andalanentertainment.com

Hal 29 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada intinya saksi merasa kecewa karena amanah yang diberikan kepada Andalan (terdakwa) ternyata tidak dijalankan seperti yang seharusnya, karena saksi telah mentransfer uang US \$ 110.000 (seratus sepuluh ribu dollar AS) kepada terdakwa tetapi tidak diserahkan kepada AGUNG AGUSTA PRODJO, dan diketahui Andalan baru mentransfer ke saksi US \$ 30.000 (tiga puluh ribu dollar AS) + Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) maka saksi minta Andalan (terdakwa) untuk mengembalikan uangnya dan akan melanjutkan sendiri dengan saksi AGUNG AGUSTA PROJO tentang konser Chicago.

- Bahwa selanjutnya konser musik CHICAGO tetapi tidak ada kerjasama dengan terdakwa, konser tersebut dikerjakan saksi bersama dengan AGUNG AGUSTA PRODJO.

9

Saksi DWI NINGSIH, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan BAPnya.
- Bahwa saksi bekerja di Bank CIMB Niaga sebagai Service Manager di Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Sektor I.
- Bahwa terdakwa adalah nasabah dari CIMB Niaga Cabang Bintaro Sektor I dengan nomor aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA.
- Bahwa saksi membenarkan saat kepadanya diperlihatkan alat bukti surat dan barang bukti berupa foto copy aplikasi pembukaan rekening nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA dan mutasi rekening nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA periode 12 Oktober 2011 s.d 31 Oktober 2012.
- Bahwa saksi membenarkan adanya rekening nomor 0250107168168 yang merupakan rekening tabungan Bank CIMB NIAGA atas nama pemilik FEBRIAN YOGASARA.
- Bahwa dari mutasi rekening nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA periode 12 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2012, terdapat beberapa pemindahbuku;

uang dari nomor rekening 0250107168168 ke nomor rekening 2920101028115, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp 300.000.000.
- 2 Tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp 100.000.000.
- 3 Tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp 50.000.000.
- 4 Tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp 350.000.000.
- 5 Tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp 30.000.000.
- 6 Tanggal 26 Maret 2012 sebesar Rp 50.000.000.
- 7 Tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp 50.000.000.
- 8 Tanggal 11 April 2012 sebesar Rp 100.000.000.
- 9 Tanggal 12 April 2012 sebesar Rp 200.000.000.

- Bahwa terdapat transfer uang dari rekening nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA periode 12 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2012, terdapat transfer ke rekening BCA yaitu :

1. Tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 190.000.000.
2. Tanggal 26 Oktober 2011 sebesar Rp 50.000.000.
3. Tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp 22.920.000.
4. Tanggal 3 Nopember 2011 sebesar Rp 60.000.000.
5. Tanggal 12 Januari 2012 sebesar Rp 28.000.000.
6. Tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp 225.000.000.
7. Tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp 45.000.000.
8. Tanggal 12 April 2012 sebesar Rp 910.900.000.

- Bahwa dari catatan mutasi rekening, dapat terlihat, dana yang ditransferkan oleh terdakwa ke Bank Central Asia adalah berasal dari rekening nomor : 0250107168168 yang merupakan rekening tabungan Bank CIMB NIAGA atas nama pemilik FEBRIAN YOGASARA.

- Bahwa kepada terdakwa diperlihatkan alat bukti surat yang merupakan barang bukti berupa :Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 19 Nopember 2011, nominal Rp 4.005.000, Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 21 Nopember 2011, nominal Rp 50.000.000, Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 29 Desember 2011, nominal Rp 350.000.000, Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp 10.000.000, Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp 10.000.000, Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp 5.000.000, Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA tanggal 20 Maret 2012, nominal Rp 30.000.000,

Hal 31 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 26 Maret 2012, nominal Rp 50.000.000, Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 27 Maret 2012, nominal Rp 50.000.000, Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 12 April 2012, nominal Rp 100.000.000, Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 12 April 2012, nominal Rp 200.000.000, Rekening koran Bank CIMB Niaga No.0250107168168 an. Febrian Yogasara periode September---Desember 2011, Rekening koran Bank CIMB Niaga No.0250107168168 An. Febrian Yogasara periode Januari-Mei 2012, Foto copy aplikasi pembukaan rekening pada Bank CIMB NIAGA, nomor 2920101028115 tanggal 12 Oktober 2011, atas nama RA ATAS RIFARA, Mutasi rekening nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA periode 12 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2012, Foto copy formulir Multiguna tanggal 24-10-2011, nominal Rp 190.000.000, Foto copy formulir Multiguna tanggal 26-10-2011, nominal Rp 50.000.000, Foto copy formulir Multiguna tanggal 30-01-2012, nominal Rp 225.000.000, Foto copy formulir Multiguna tanggal 03-11-2011, nominal Rp 60.000.000, Foto copy formulir Multiguna tanggal 12-01-2012, nominal Rp 28.000.000, Foto copy formulir Multiguna tanggal 27-10-2011, nominal Rp 22.920.000, Foto copy formulir Multiguna tanggal 27-03-2012, nominal Rp 45.000.000, Foto copy formulir Multiguna tanggal 12-04-2012, nominal Rp 91.900.000, Saksi membenarkan kannya, dan pernah melihatnya, serta adalah berkaitan dengan penjelasan saksi sebelumnya.

10

Saksi BENEDIKTA KUSUMA WARDANI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan BAP nya.
- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA Cabang Pembantu Bintaro Utama sebagai Pimpinan Cabang Pembantu Bintaro Utama.
- Bahwa terdakwa adalah nasabah dari BCA Cabang Pembantu Bintaro Utama dengan nomor rekening tabungan 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan saat kepadanya diperlihatkan alat bukti surat dan barang bukti berupa foto copy aplikasi pembukaan rekening nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA dan mutasi rekening nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA periode 3 Januari 2011 s/d 31 Oktober 2012.
- Bahwa saat kepada saksi diperlihatkan lembar mutasi rekening tersebut, saksi membenarkan adanya mutasi rekening nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA dari pengirim FEBRIAN YOGASARA, yaitu :
 - Tanggal 29-08-2011 : Rp 10.000.000 : pembayaran renovasi ruko.
 - Tanggal 26-09-2011 : Rp 109.485.000 : pembayaran ruko PE.
 - Tanggal
08-09-2011 : Rp 100.000.000 : CitiB
ankNA.Jak.Citi IDCX/020392.
 - Tanggal 26-09-2011 : Rp 7.000.000.
 - Tanggal 4-10-2011 : Rp 10.000.000.
 - Tanggal 11-10-2011 : Rp 6.000.000.
 - Tanggal 4-11-2011 : Rp 40.000.000.
 - Tanggal 15-11-2011 : Rp 60.000.000.
 - Tanggal 21-11-2011 : Rp 4.005.000.
 - Tanggal 01-03-2012 : Rp 25.000.000.
 - Tanggal 01-03-2012 : Rp 10.000.000.
 - Tanggal 01-03-2012 : Rp 5.000.000.
 - Tanggal 14-03-2012 : Rp 3.000.000.
 - Tanggal 12-04-2012 : Rp 30.000.000.
 - Tanggal 13-04-2012 : Rp 20.000.000.
 - Tanggal 29-08-2011 : Rp 10.000.000.
 - Tanggal 29-08-2011 : Rp 10.000.000.
 - Tanggal 29-08-2011 : Rp 10.000.000.
- Bahwa terdapat transfer uang dari rekening nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA periode 12 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2012, terdapat transfer ke rekening BCA yaitu :
 1. Tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 190.000.000.
 2. Tanggal 26 Oktober 2011 sebesar Rp 50.000.000.

Hal 33 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



3. Tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp 22.920.000.
4. Tanggal 3 Nopember 2011 sebesar Rp 60.000.000.
5. Tanggal 12 Januari 2012 sebesar Rp 28.000.000.
6. Tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp 225.000.000.
7. Tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp 45.000.000.
8. Tanggal 12 April 2012 sebesar Rp 910.900.000.

- Bahwa kepada terdakwa diperlihatkan alat bukti surat yang merupakan barang bukti berupa : Bukti transfer ATM BCA, tanggal 27 Agustus 2011, nominal Rp 10.000.000,-, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 24 September 2011, nominal Rp 7.000.000,-, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 24 September 2011, nominal Rp 3.000.000,-, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 25 September 2011, nominal Rp 5.000.000,-, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 4 Oktober 2011, nominal Rp 10.000.000,-, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 11 Oktober 2011, nominal Rp 6.000.000,-, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 4 Nopember 2011, nominal Rp 40.000.000,-, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 15 Nopember 2011, nominal Rp 60.000.000,-, Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 19 Nopember 2011, nominal Rp 4.005.000, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp 25.000.000, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 7 Maret 2012, nominal Rp 50.000.000, Bukti transfer ATM Bank BCA, nominal Rp 30.000.000, Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 13 April 2012, nominal Rp 20.000.000, Rekening koran Bank BCA No.02170228823 an.Febrian Yogasara periode September 2011-Agustus 2012, Foto copy aplikasi pembukaan rekening pada Bank BCA NOMOR 6030610090 tanggal 23 Mei 2008, atas nama RA ATAS RIFARA dan foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA, Mutasi rekening nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA periode 3 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012, Saksi membenarkannya, dan pernah melihatnya, serta adalah berkaitan dengan penjelasan saksi sebelumnya.

11 **Saksi NYI MAS ALIT HERNI P**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan BAPnya.
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mega Cabang Bintaro sebagai Koordinator Operasional.
- Bahwa terdakwa adalah nasabah dari Tabungan Bank Mega dengan nomor rekening tabungan 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA.
- Bahwa saksi membenarkan saat kepadanya diperlihatkan alat bukti surat dan barang bukti berupa foto copy aplikasi pembukaan rekening nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA dan mutasi rekening nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA periode 14 Maret 2012 s.d 25 Desember 2012.
- Bahwa saat kepada saksi diperlihatkan lembar mutasi rekening tersebut, saksi membenarkan adanya mutasi rekening nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA, yaitu :
 - Tanggal 14-03-2012 : Rp 1.000.000 : setoran awal.
 - Tanggal 20-03-2012 : Rp20.000.000 : dari rekening 011200020030745.
 - Tanggal 13-06-2012 : Rp 5.000.000 : setor tunai.
 - Tanggal 21-11-2012 : Rp 1.000.000 transfer melalui ATM.
- Bahwa dari mutasi rekening terdakwa, terdapat pembelanjaan dan penarikan tunai serta pentransferan yang berasal dari uang masuk dalam rekening tersebut.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan alat bukti surat yang merupakan barang bukti berupa : Foto copy aplikasi pembukaan rekening pada Bank MEGA nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA dan foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA dan Mutasi rekening Bank MEGA nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA periode 14 Maret 2012 s/d 25 Desember 2012, Saksi membenarkannya, dan pernah melihatnya, serta adalah berkaitan dengan penjelasan saksi sebelumnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum mengajukan saksi Adicharge yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ade Charge GUNTUR PRAYOGO :

Hal 35 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai sopir Terdakwa Lala sejak tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa bekerja selaku penyelenggara konser musik;
- Bahwa saksi tahu antara Terdakwa dan saksi Febi ada permasalahan tentang jual beli ruko dan kerja sama buat even musik;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Febi tapi untuk keperluan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga pernah diminta oleh Terdakwa mencairkan sebuah cek yang diterima dari saksi Febi sebesar Rp.500.000.000,- namun ternyata kosong;

2 Saksi Ade Charge HARLINA;

- Bahwa saksi bekerja di PT.Andalan selaku karyawan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah menjalin kerja sama dibidang penyelenggaraan konser musik;
- Bahwa saksi pernah tahu Terdakwa menyuruh saksi Guntur untuk mencairkan cek senilai Rp.500.000;000,- yang berasal dari Ibu Febi dan ternyata tidak ada dananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro dan keterangannya di BAP benar ;
- Bahwa Terdakwa selaku Dirut PT.Andalan Mitra Media Sarana yang bergerak di bidang Event Organizer menyelenggarakan acara konser musik;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta saksi Febi mencari ruko dan akhirnya berhasil mendapatkannya di daerah Pejaten seharga Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran uang muka Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dibayar secara mencicil dalam waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 24 agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012;
- Bahwa atas permintaan saksi Febi pembelian ruko tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Febi sepakat bahwa dana untuk pelunasan pembayaran ruko sebesar Rp.2.300.000.000,- digunakan dulu oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk usaha EO mendatangkan artis dari luar negeri untuk jangka waktu 1 tahun sesuai batas waktu pelunasan pembelian ruko ;

- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas pelunasan pembayaran ruko dalam jangka waktu 1 tahun menggunakan uang yang lebih dulu digunakan untuk kegiatan EO ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Febi telah melakukan kerja sama membuat organizer penyelenggara acara (Event Organizer) sesuai Akta Perjanjian Kerja sama No.04 tanggal 17 Oktober 2011 terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012;
- Bahwa Terdakwa tahu setiap dana yang ditransfer oleh saksi Febi adalah untuk pembayaran cicilan ruko;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang kepada saudara Febi sebesar Rp.328.000.000,-
- Bahwa benar Terdakwa kenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 Copy Akta Pengikatan Jual Beli No.:05, tanggal 24 Agustus 2011;
 - 2 Copy Sertifikat Hak Milik No.2483/KelPejaten Barat atas nama MOHAMMAD NASRULLAH dan WARSONO;
 - 3 Akta Perjanjian kerjasama No.04, tanggal 17 Oktober 2011;
 - 4 Tanda Terima uang, tanggal 19 Agustus 2011, nominal USD 11.200;
 - 5 Formulir pengiriman uang Bank HSBC tanggal 22 Agustus 2011, nominal USD 44.800
 - 6 Formulir transfer CITIBANK, tanggal 23 Agustus 2011 nominal USD 40.000;
 - 7 Formulir pengiriman uang Bank HSBC tanggal 25 Agustus 2011 nominal USD 24.800;
 - 8 Bukti transfer ATM BCA tanggal 27 Agustus 2011 nominal Rp.10.000.000;
 - 9 Formulir pengiriman uang Bank HSBC, tanggal 5 September 2011 nominal Rp.109.500.000,-
 - 10 Formulir transfer ACITIBANK, tanggal 8 September 2011 , nominal 100.000.000;
 - 11 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 24 September 2011, nominal Rp.7.000.000,-
 - 12 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 24 September 2011, nominal Rp.3.000.000,-

Hal 37 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bukti transfer ATM Bank BCA , tanggal 25 September 2011, nominal Rp.5.000.000,-
- 14 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 4 Oktober 2011, nominal Rp.10.000.000,-
- 15 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 11 Oktober 2011, nominal Rp.6.000.000,-
- 16 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 20 Oktober 2011, nominal Rp.300.000.000,-
- 17 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 25 Oktober 2011, nominal Rp.100.000.000,-
- 18 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 4 Nopember 2011, nominal Rp.40.000.000,-
- 19 Bukti Transfer ATM Bank BCA, tanggal 15 Nopember 2011, nominal Rp.60.000.000,-
- 20 Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 19 Nopember 2011, nominal Rp.4.005.000,-
- 21 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 21 Nopember 2011, nominal Rp.50.000.000,-
- 22 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA , tanggal 29 Desember 2011 , nominal Rp.350.000.000,-
- 23 Bukti transfer ATM CIMB NIAGA , tanggal 1 Maret 2012 , nominal p.10.000.000,-
- 24 Bukti transfer ATM Bank NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.10.000.000,-
- 25 Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA , tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.10.000.000,-
- 26 Bukti transfer ATM Bank BCA , tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.5.000.000,-
- 27 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 7 Maret 2011, nominal Rp.25.000.000,-
- 28 Bukti transfer ATM Bank BCA NIAGA, tanggal 14 Maret 2012, nominal Rp.3.000.000,-
- 29 Bukti transfer tanggal 20 Maret 2012, nominal Rp.20.000.000,- pada print out rekening Koran Bank Mega atas nama WIWIN IMANIAH;
- 30 Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 26 Maret 2012, nominal Rp.30.000.000,-
- 31 Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 20 Maret 2012, nominal Rp.50.000.000,-
- 32 Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 26 Maret 2012, nominal Rp.50.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 12 April 2012, nominal Rp.100.000.000,-
- 34 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 12 April 2012, nominal Rp.200.000.000,-
- 35 Bukti transfer ATM BankBCA, nominal Rp.30.000.000,-
- 36 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 13 April 2012, nominal Rp.20.000.000,-
- 37 Rekning Koran CITIBANK No.8012684002 an.Febrian Yogasara periode Agustus September 2012;
- 38 Rekening Koran Bank HSBC No.090-040320-821 an.Febrian Yogasara periode Agustus ,September 2011;
- 39 Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.0250107168168 an. Febrian Yogasara periode,September - Desember 2012;
- 40 Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.0250107168168 an. Febrian Yogasara periode,Januari-Mei 2012;
- 41 Rekening Koran Bank CIMB Niaga No02170228823 an. Febrian Yogasara periode,September 2011-Agustus 2012;
- 42 Catatan tulisan tangan tentang pengeluaran dan pemasukan transfer Lala;
- 43 Foto copy, legalisir, aplikasi pembukaan rekening pada Bank Mandiri, nomor 1010006313876, tanggal 13 Desember 2010, atas nama RA ATAS RIFARA dan Foto copy KTP atas nama RA ATAS FIFARA;
- 44 Mutasi rekening Bank Mandiri nomor: 1010006313876 atas nama RA ATAS FIFARA periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012;
- 45 Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 24/08/2011 nominal USD 80.000;
- 46 Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 24/08/2011 nominal Rp.457.875.000,-
- 47 Foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA dan ATM an RA ATAS RIFARA dan foto copy kartu ATM Bank Mandiri No.4617 0051 0409 7262 atas nama RA ATAS RIFARA;
- 48 Foto copy, legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 19/09/2011 nominal USD 24.000
- 49 Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer , 26 Agustus 2011, nominal USD 24.800
- 50 Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 14 September 2011, nominal USD 24.800

Hal 39 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 Print out swift output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 24 Agustus 2011, nominal USD 40.000
- 52 Print out swift output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 22 Agustus 2011, nominal USD 40.000
- 53 Foto copy aplikasi pembukaan rekening pada Bank BCA Nomor 6030610090 tanggal 23 Mei 2008, atas nama RA ATAS RIFARA dan foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA;
- 54 Mutasi rekening nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA periode 3 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012;
- 55 Foto copy aplikasi pembukaan rekening pada Bank CIMB NIAGA, nomor 2920101028115, tanggal 12 Oktober 2011, atas nama RA ATAS RIFARA;
- 56 Mutasi rekening nomor 2920101028115, atas nama RA ATAS RIFARA periode 12 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2012;
- 57 Foto copy formulir Multiguna tanggal 24-10-2011, nominal Rp.190.000.000,-
- 58 Foto copy Formulir Multiguna tanggal 26-10-2011,nominal Rp.50.000.000;
- 59 Foto copy formulir Multiguna tanggal tanggal 30-1-2012,nominal Rp.225.000.000
- 60 Foto copy formulir Multiguna tanggal 3-11-2011,nominal Rp.60.000.000,-
- 61 Foto copy formulis Multiguna tanggal 12-1-2012,nominal Rp.28.000.000,-
- 62 Foto copy formulir Multiguna tanggal tanggal 27-10-2011,nominal Rp.22.920.000,-
- 63 Foto copy formulir Multiguna tanggal 27-3-2012,nominal Rp.45.000.000;
- 64 Foto copy formulir Multiguna tanggal 12-4-2012,nominal Rp.91.900.000,-
- 65 Foto copy aplikasi pembukuan rekening pada Bank MEGA nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA dan foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA
- 66 Mutasi rekening Bank MEGA nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA periode 14 Maret 2012 s/d 25 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepeersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu:

Kesatu : Melanggar ketentuan pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Atau Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative maka berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut

:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 4 Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa R.A.ATAS RIFARA alias LALA yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa masalah apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan masih tergantung dari pemenuhan unsur-unsur yang lain, dengan demikian unsure ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Febi bahwa saksi melalui Terdakwa Lala telah membeli ruko didaerah Pejaten seharga Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran uang muka Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dapat diangsur selama 1 tahun serta pembelian ruko tersebut atas mana Terdakwa Lala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akta pengikatan jual beli tanggal 24 Agustus 2011 No.05 yang dibuat oleh Notaris Fauzah Askar,SH bahwa Terdakwa dan saksi Mohammad Nasrulloh telah sepakat mengikat diri untuk melakukan jual beli bangunan diatas sebidang tanah Hak Milik nomor : 2483/Pejaten BARat seluas 153 m2 dengan cara pembayaran pertama sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 24 Agustus 2011 dan sisanya sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua

Hal 41 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus juta rupiah) dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 24 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lala dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Febi sepakat bahwa dana untuk pelunasan pembayaran ruko sebesar Rp.2.300.000.000,- digunakan dulu oleh Terdakwa untuk usaha EO mendatangkan artis sesuai batas waktu pelunasan pembelian ruko dan Terdakwa bertanggung jawab atas pelunasan pembayaran ruko dalam jangka waktu 1 tahun menggunakan uang yang lebih dahulu digunakan untuk kegiatan EO.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akta Perjanjian Kerja Sama No.04 tanggal 17 Oktober 2011 Terdakwa dan saksi Febi telah melakukan perjanjian kerja sama membuat organisasi penyelenggara acara (Event Organizer) terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa saksi Febi dalam keterangannya menyatakan bahwa uang milik saksi yang telah saksi serahkan ke Terdakwa sebesar Rp.2.957.000.000,- termasuk uang muka pembelian ruko dan setiap mentransfer uang saksi Febi selaku menulis untuk pembayaran ruko ;

Menimbang, bahwa setelah tanggal 24 Agustus 2012 saksi terkejut karena ternyata Terdakwa tidak pernah mencicil dan uang muka pembayaran ruko menjadi hangus serta ikatan jual beli menjadi batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah secara sengaja tidak mencicil pembayaran ruko hal tersebut dilakukan secara melawan hukum karena meskipun tahu saksi Febi seringkali mengirim uang cicilan pembayaran ruko namun Terdakwa menggunakan uang itu untuk keperluan lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Febi hal mana sesuai dengan keterangan saksi Febi yang menyatakan tidak pernah diberitahu Terdakwa mengenai penggunaan uang yang telah dikirimkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2 tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Febi, saksi Wiwin Imaniah dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa uang yang ada pada diri merupakan kiriman dari saksi Febi baik yang diserahkan secara tunai maupun transfer yang berdasarkan keterangan saksi Febi adalah untuk keperluan pembayaran cicilan ruko;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.3 tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.4 Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Febi, saksi WIWIN dan keterangan Terdakwa bahwa uang milik saksi Febi ada dalam kekuasaan Terdakwa karena memang diserahkan oleh saksi Febi kepada Terdakwa guna membayar cicilan ruko yang dibeli saksi Febi diatas namakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa dana-dana atau uang yang diberikan oleh Febrian Yogasara alias Febi melalui transfer diberbagai Bank adalah sebagai penyertaan modal konser music YES sebagaimana dimaksud dalam Akta Kesepakatan Kerjasama No.04, oleh karena itu persoalan yang menjadi terperkara adalah merupakan sengketa perdata yang lahir dari Perjanjian Kerjasama No.04 sehingga harus diselesaikan berdasarkan Akta Perjanjian Kerja sama pula sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Akta Perjanjian Kerjasama No.04 bukan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara saksi Febi dan Terdakwa dibedakan dalam 2 (dua) hal yaitu :
 - a. Hubungan dalam masalah pembelian ruko;
 - b. Hubungan dalam masalah usaha penyelenggara acara (EO);
- Bahwa hubungan dalam masalah pembelian ruko didasarkan pada Perikatan jual beli No.05 tanggal 24 Agustus 2011, sedangkan hubungan dalam masalah usaha penyelenggaraan acara (EO) didasarkan pada Perjanjian Kerja sama No.04 tanggal 17 Oktober 2011;
- Bahwa meskipun berlakunya Perjanjian Kerjasama No.04 terhitungnya mulai tanggal 24 Agustus 2011 namun menurut Majelis Hakim secara efektif kehendak kerjasama tersebut terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2011, sehingga dana dari saksi Febi yang masuk ke Terdakwa sebelum tanggal 17 Oktober 2011 adalah murni untuk keperluan pembayaran cicilan ruko;
- Bahwa berdasarkan bukti mutasi Bank Mandiri nomor rekening : 1010006313876 atas nama ATAS RIFARA diperoleh fakta adanya pemasukan dana dari saksi Febi sebagai berikut :
 - Tanggal 24 Agustus 2011 sebesar US \$ 39.995;

Hal 43 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 September 2011 sebesar US \$ 24.800;
- Bahwa berdasarkan bukti mutasi Bank BCA nomor rekening 6030610090 atas nama ATAS RIFARA diperoleh fakta adanya pemasukan dana dan saksi Febi sebagai berikut:
 - Tanggal 6 September 2011 sebesar Rp.109.485.000,-
 - Tanggal 8 September 2011 sebesar Rp.100.000.000,-
- Bahwa telah terbukti Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran cicilan pembelian ruko oleh saksi Febi yang diatas namakan Terdakwa yang seharusnya merupakan kewajiban Terdakwa, sehingga akibatnya perikatan jual beli menjadi batal uang muka menjadi hangus dan saksi Febi menderita kerugian;
- Bahwa atas dana-dana yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa oleh saksi Febi sebelum tanggal 17 Oktober 2011 yang diperuntukkan pembayaran cicilan ruko, Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka dengan demikian dakwaan kedua dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

HAL YANG MEMBERATKAN;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Febrian Yogasara;

HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Copy Akta Pengikatan Jual Beli No.:05, tanggal 24 Agustus 211;
2. Copy Sertifikat Hak Milik No.2483/KelPejaten Barat atas nama MOHAMMAD NASRULLAH dan WARSONO;
3. Akta Perjanjian kerjasama No.04, tanggal 17 Oktober 2011;
4. Tanda Terima uang, tanggal 19 Agustus 2011, nominal USD 11.200;
5. Formulir pengiriman uang Bank HSBC tanggal 22 Agustus 2011, nominal USD 44.800
6. Formulir transfer CITIBANK, tanggal 23 Agustus 2011 nominal USD 40.000;
7. Formulir pengiriman uang Bank HSBC tanggal 25 Agustus 2011 nominal USD 24.800;
8. Bukti transfer ATM BCA tanggal 27 Agustus 2011 nominal Rp.10.000.000;
9. Formulir pengiriman uang Bank HSBC, tanggal 5 September 2011 nominal Rp.109.500.000,-
10. Formulir transfer ACITIBANK, tanggal 8 September 2011 , nominal 100.000.000;
11. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 24 September 2011, nominal Rp.7.000.000,-
12. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 24 September 2011, nominal Rp.3.000.000,-
13. Bukti transfer ATM Bank BCA , tanggal 25 September 2011, nominal Rp.5.000.000,-
14. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 4 Oktober 2011, nominal Rp.10.000.000,-
15. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 11 Oktober 2011, nominal Rp.6.000.000,-
16. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 20 Oktober 2011, nominal Rp.300.000.000,-
17. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 25 Oktober 2011, nominal Rp.100.000.000,-
18. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 4 Nopember 2011, nominal Rp.40.000.000,-
19. Bukti Transfer ATM Bank BCA, tanggal 15 Nopember 2011, nominal Rp.60.000.000,-

Hal 45 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 19 Nopember 2011, nominal Rp.4.005.000,-
21. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 21 Nopember 2011, nominal Rp.50.000.000,-
22. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA , tanggal 29 Desember 2011 , nominal Rp.350.000.000,-
23. Bukti transfer ATM CIMB NIAGA , tanggal 1 Maret 2012 , nominal p.10.000.000,-
24. Bukti transfer ATM Bank NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.10.000.000,-
25. Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA , tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.10.000.000,-
26. Bukti transfer ATM Bank BCA , tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.5.000.000,-
27. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 7 Maret 2011, nominal Rp.25.000.000,-
28. Bukti transfer ATM Bank BCA NIAGA, tanggal 14 Maret 2012, nominal Rp.3.000.000,-
29. Bukti transfer tanggal 20 Maret 2012, nominal Rp.20.000.000,- pada print out rekening Koran Bank Mega atas nama WIWIN IMANIAH;
30. Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 26 Maret 2012, nominal Rp.30.000.000,-
31. Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 20 Maret 2012, nominal Rp.50.000.000,-
32. Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 26 Maret 2012, nominal Rp.50.000.000,-
33. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 12 April 2012, nominal Rp.100.000.000,-
34. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 12 April 2012, nominal Rp.200.000.000,-
35. Bukti transfer ATM BankBCA, nominal Rp.30.000.000,-
36. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 13 April 2012, nominal Rp.20.000.000,-
37. Rekning Koran CITIBANK No.8012684002 an.Febrian Yogasara periode Agustus September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Rekening Koran Bank HSBC No.090-040320-821 an.Febrian Yogasara periode Agustus ,September 2011;
39. Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.0250107168168 an. Febrian Yogasara periode,September –Desember 2012;
40. Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.0250107168168 an. Febrian Yogasara periode,Januari-Mei 2012;
41. Rekening Koran Bank CIMB Niaga No02170228823 an. Febrian Yogasara periode,September 2011-Agustus 2012;
42. Catatan tulisan tangan tentang pengeluaran dan pemasukan transfer Lala;
43. Foto copy, legalisir, aplikasi pembukaan rekening pada Bank Mandiri, nomor 1010006313876, tanggal 13 Desember 2010, atas nama RA ATAS RIFARA dan Foto copy KTP atas nama RA ATAS FIFARA;
44. Mutasi rekening Bank Mandiri nomor: 1010006313876 atas nama RA ATAS FIFARA periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012;
45. Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 24/08/2011 nominal USD 80.000;
46. Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 24/08/2011 nominal Rp.457.875.000,-
47. Foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA dan ATM an RA ATAS RIFARA dan foto copy kartu ATM Bank Mandiri No.4617 0051 0409 7262 atas nama RA ATAS RIFARA;
48. Foto copy, legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 19/09/2011 nominal USD 24.000
49. Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer , 26 Agustus 2011, nominal USD 24.800
50. Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 14 September 2011, nominal USD 24.800
51. Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 24 Agustus 2011, nominal USD 40.000
52. Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 22 Agustus 2011, nominal USD 40.000
53. Foto copy aplikasi pembukaan rekening pada Bank BCA Nomor 6030610090 tanggal 23 Mei 2008, atas nama RA ATAS RIFARA dan foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA;

Hal 47 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Mutasi rekening nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA periode 3 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012;
55. Foto copy aplikasi pembukaan rekening pada Bank CIMB NIAGA, nomor 2920101028115, tanggal 12 Oktober 2011, atas nama RA ATAS RIFARA;
56. Mutasi rekening nomor 2920101028115, atas nama RA ATAS RIFARA periode 12 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2012;
57. Foto copy formulir Multiguna tanggal 24-10-2011, nominal Rp.190.000.000,-
58. Foto copy Formulir Multiguna tanggal 26-10-2011, nominal Rp.50.000.000;
59. Foto copy formulir Multiguna tanggal tanggal 30-1-2012, nominal Rp.225.000.000
60. Foto copy formulir Multiguna tanggal 3-11-2011, nominal Rp.60.000.000,-
61. Foto copy formulis Multiguna tanggal 12-1-2012, nominal Rp.28.000.000,-
62. Foto copy formulir Multiguna tanggal tanggal 27-10-2011, nominal Rp.22.920.000,-
63. Foto copy formulir Multiguna tanggal 27-3-2012, nominal Rp.45.000.000;
64. Foto copy formulir Multiguna tanggal 12-4-2012, nominal Rp.91.900.000,-
65. Foto copy aplikasi pembukuan rekening pada Bank MEGA nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA dan foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA
66. Mutasi rekening Bank MEGA nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA periode 14 Maret 2012 s/d 25 Desember 2012;

Karena tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan didjatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP juga pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa R..A. ATAS RIFARA als. LALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGSELAPAN”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Copy Akta Pengikatan Jual Beli No.:05, tanggal 24 Agustus 211;
 - 2 Copy Sertifikat Hak Milik No.2483/KelPejaten Barat atas nama MOHAMMAD NASRULLAH dan WARSONO;
 - 3 Akta Perjanjian kerjasama No.04, tanggal 17 Oktober 2011;
 - 4 Tanda Terima uang, tanggal 19 Agustus 2011, nominal USD 11.200;
 - 5 Formulir pengiriman uang Bank HSBC tanggal 22 Agustus 2011, nominal USD 44.800;
 - 6 Formulir transfer CITIBANK, tanggal 23 Agustus 2011 nominal USD 40.000;
 - 7 Formulir pengiriman uang Bank HSBC tanggal 25 Agustus 2011 nominal USD 24.800;
 - 8 Bukti transfer ATM BCA tanggal 27 Agustus 2011 nominal Rp.10.000.000;
 - 9 Formulir pengiriman uang Bank HSBC, tanggal 5 September 2011 nominal Rp.109.500.000,-
 - 10 Formulir transfer ACITIBANK, tanggal 8 September 2011 , nominal 100.000.000;
 - 11 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 24 September 2011, nominal Rp.7.000.000,-
 - 12 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 24 September 2011, nominal Rp.3.000.000,-
 - 13 Bukti transfer ATM Bank BCA , tanggal 25 September 2011, nominal Rp.5.000.000,-
 - 14 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 4 Oktober 2011, nominal Rp.10.000.000,-
 - 15 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 11 Oktober 2011, nominal Rp.6.000.000,-
 - 16 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 20 Oktober 2011, nominal Rp.300.000.000,-
 - 17 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 25 Oktober 2011, nominal Rp.100.000.000,-
 - 18 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 4 Nopember 2011, nominal Rp.40.000.000,-
 - 19 Bukti Transfer ATM Bank BCA, tanggal 15 Nopember 2011, nominal Rp.60.000.000,-

Hal 49 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 19 Nopember 2011, nominal Rp.4.005.000,-
- 21 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 21 Nopember 2011, nominal Rp.50.000.000,-
- 22 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA , tanggal 29 Desember 2011 , nominal Rp.350.000.000,-
- 23 Bukti transfer ATM CIMB NIAGA , tanggal 1 Maret 2012 , nominal Rp.10.000.000,-
- 24 Bukti transfer ATM Bank NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.10.000.000,-
- 25 Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA , tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.10.000.000,-
- 26 Bukti transfer ATM Bank BCA , tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.5.000.000,-
- 27 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 7 Maret 2011, nominal Rp.25.000.000,-
- 28 Bukti transfer ATM Bank BCA NIAGA, tanggal 14 Maret 2012, nominal Rp.3.000.000,-
- 29 Bukti transfer tanggal 20 Maret 2012, nominal Rp.20.000.000,- pada print out rekening Koran Bank Mega atas nama WIWIN IMANIAH;
- 30 Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 26 Maret 2012, nominal Rp.30.000.000,-
- 31 Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 20 Maret 2012, nominal Rp.50.000.000,-
- 32 Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 26 Maret 2012, nominal Rp.50.000.000,-
- 33 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 12 April 2012, nominal Rp.100.000.000,-
- 34 Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 12 April 2012, nominal Rp.200.000.000,-
- 35 Bukti transfer ATM Bank BCA, nominal Rp.30.000.000,-
- 36 Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 13 April 2012, nominal Rp.20.000.000,-
- 37 Rekning Koran CITIBANK No.8012684002 an.Febrian Yogasara periode Agustus September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Rekening Koran Bank HSBC No.090-040320-821 an.Febrian Yogasara periode Agustus ,September 2011;
- 39 Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.0250107168168 an. Febrian Yogasara periode,September –Desember 2012;
- 40 Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.0250107168168 an. Febrian Yogasara periode,Januari-Mei 2012;
- 41 Rekening Koran Bank CIMB Niaga No02170228823 an. Febrian Yogasara periode,September 2011-Agustus 2012;
- 42 Catatan tulisan tangan tentang pengeluaran dan pemasukan transfer Lala;
- 43 Foto copy, legalisir, aplikasi pembukaan rekening pada Bank Mandiri, nomor 1010006313876, tanggal 13 Desember 2010, atas nama RA ATAS RIFARA dan Foto copy KTP atas nama RA ATAS FIFARA;
- 44 Mutasi rekening Bank Mandiri nomor: 1010006313876 atas nama RA ATAS FIFARA periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012;
- 45 Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 24/08/2011 nominal USD 80.000;
- 46 Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 24/08/2011 nominal Rp.457.875.000,-
- 47 Foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA dan ATM an RA ATAS RIFARA dan foto copy kartu ATM Bank Mandiri No.4617 0051 0409 7262 atas nama RA ATAS RIFARA;
- 48 Foto copy, legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 19/09/2011 nominal USD 24.000;
- 49 Print out swift output : FIN 103 Single Customer Credit transfer , 26 Agustus 2011, nominal USD 24.800;
- 50 Print out swift output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 14 September 2011, nominal USD 24.800
- 51 Print out swift output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 24 Agustus 2011, nominal USD 40.000;
- 52 Print out swift output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 22 Agustus 2011, nominal USD 40.000;
- 53 Foto copy aplikasi pembukaan rekening pada Bank BCA Nomor 6030610090 tanggal 23 Mei 2008, atas nama RA ATAS RIFARA dan foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA;

Hal 51 dari 50 Hal Putusan Nomor :1408/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 Mutasi rekening nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA periode 3 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012;
- 55 Foto copy aplikasi pembukaan rekening pada Bank CIMB NIAGA, nomor 2920101028115, tanggal 12 Oktober 2011, atas nama RA ATAS RIFARA;
- 56 Mutasi rekening nomor 2920101028115, atas nama RA ATAS RIFARA periode 12 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2012;
- 57 Foto copy formulir Multiguna tanggal 24-10-2011, nominal Rp.190.000.000,-
- 58 Foto copy Formulir Multiguna tanggal 26-10-2011, nominal Rp.50.000.000;
- 59 Foto copy formulir Multiguna tanggal tanggal 30-1-2012, nominal Rp.225.000.000;
- 60 Foto copy formulir Multiguna tanggal 3-11-2011, nominal Rp.60.000.000,-
- 61 Foto copy formulis Multiguna tanggal 12-1-2012, nominal Rp.28.000.000,-
- 62 Foto copy formulir Multiguna tanggal tanggal 27-10-2011, nominal Rp.22.920.000,-
- 63 Foto copy formulir Multiguna tanggal 27-3-2012, nominal Rp.45.000.000;
- 64 Foto copy formulir Multiguna tanggal 12-4-2012, nominal Rp.91.900.000,-
- 65 Foto copy aplikasi pembukuan rekening pada Bank MEGA nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA dan foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA;
- 66 Mutasi rekening Bank MEGA nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA periode 14 Maret 2012 s/d 25 Desember 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 oleh HARIONO,SH selaku Hakim Ketua Majelis, MATHEUS SAMIADJI,SH.MH dan HANDRI ANIK EFFENDI,SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh HARIONO,SH selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi DR.HJ.NUR ASLAM,SH.MH dan HJ.SITI SURYATI,SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, dibantu UMIARTI,SH.MH Panitera Pengganti, dihadiri oleh MARTHA P.BERLIANA,SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



DR.Hj.NUR ASLAM.B , SH.MH

H A R I O N O ,SH

Hj.SITI SURYATI,SH.MH

Panitera Pengganti,

UMIARTI, SH.MH